



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, , lahir di Lamongan, tanggal 14 Agustus 1996/umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan magang/ belum bekerja, tempat tinggal di Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/KHAC/SK.Pdt/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020 telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada Achmad Chamri, S.H., pekerjaan Advokat dari kantor hukum "Achmad Chamri,S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Nuri II, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Lamongan, tanggal 31 Agustus 1990/ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang/warung, tempat tinggal di, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

1 | dari 15 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 19 Oktober 2020, setelah mengalami perubahan dan tambahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor urusan Agama Kecamatan Oebobo pada hari Kamis , tanggal 14 Februari 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 15 Februari 2019;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Oesao, Kabupaten Kupang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kost di Kayu Putih, Kota Kupang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sikumana, Kota Kupang;
4. Selama 8(delapan) bulan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis rukun dan damai, namun setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah drastis karena sebelumnya Tergugat yang begitu baik, lembut dan penyayang berubah menjadi pemarah , cepat emosi atau naik darah, suka kata-kata kasar, suka merusak barang dan juga suka main tangan kepada Penggugat karena Tergugat suka main HP dan Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan agar tidak sekedar nebeng dan mengurus orang warung orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau, dan kesemua itu menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
5. Sebagai perempuan, Penggugat sudah tidak bisa tahan dengan semua perubahan sikap dari Tergugat kepada Penggugat tetapi Penggugat berusaha sabar dan taat sebagai seorang istri dan semua yang dialami oleh Penggugat sebelumnya tidak pernah Penggugat ceritakan kepada orang tua Penggugat. Namun kesabaran Penggugat juga ada batasnya ketika pada sekitar bulan Maret 2020 di Oesao terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu bukan saja kata-kata kasar, dan barang yang dibanting tetapi Tergugat juga menganiaya Penggugat dan

2 | dari 15 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan luka pada tangan Penggugat karena Tergugat memakai hand phone Penggugat dan pada saat Penggugat hendak memakai hand phone tersebut dan memintanya kepada Tergugat, Tergugat tidak menerima, dan keadaan itu sempat diketahui oleh bapak dari Penggugat;

6. Sejak itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Oesao sementara Tergugat pindah tinggal di Sikumana rumah orang tua Tergugat atau sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sudah hidup dan tidak tinggal bersama alias hidup terpisah ;

7. Dan sudah 2 (dua) bulan ini Penggugat tinggal di Lamongan Jawa Timur coba menjauh dari Tergugat dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kupang, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 10 November 2020, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan dan tambahan, yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama kemudian Tergugat tidak hadir di persidangan pada sidang selanjutnya, maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1.-----SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jual nasi, tempat kediaman di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, Penggugat dan saksi juga kenal Tergugat , Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Februari 2019 di Kupang;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 (dua)



bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Sikumana selama 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Oesao membuka warung makan;

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi pada sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat lari ke rumah saksi sambil menangis karena jari-jari tangan Penggugat memar, ketika ditanya oleh saksi, Penggugat mengakui bahwa habis bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga pergi ke rumah orang tuanya;
- bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual nasi, tempat kediaman di, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat bernama dan saksi juga kenal Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019 di Kupang, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Oesao, kemudian pindah dan tinggal bersama di Sikumana, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Oesao;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke Jawa sedangkan Tergugat tinggal di Sikumana;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, pada bulan Maret 2020, Penggugat datang ke rumah saksi minta tolong untuk diurutkan tangan Penggugat yang sakit, ketika itu saksi menanyakan penyebab tangan Penggugat sakit, jari-jarinya bengkok seperti sudah dipelintir, lalu Penggugat menjawab bahwa tangan terjepit;
- bahwa, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga pergi ke rumah orang tuanya;
- Setelah 2 (bulan) Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat pergi sendiri ke Jawa;
- bahwa, saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil juga dengan upaya mediasi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kupang agar:

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah sebelumnya Tergugat yang begitu baik, lembut dan penyayang berubah menjadi pemarah, cepat emosi atau naik darah, suka kata-kata kasar, suka merusak barang dan juga suka main tangan kepada Penggugat karena Tergugat suka main HP dan Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan agar tidak sekedar nebeng dan mengurus orang warung orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau, dan kesemua itu menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan kecuali pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat yaitu ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2019 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa, para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa, sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, saksi pertama melihat Penggugat lari ke rumah saksi sambil menangis dan tangan Penggugat memar, dan Penggugat mengakui bahwa telah bertengkar dengan Tergugat;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2020, saksi kedua didatangi oleh Penggugat minta tolong kepada saksi untuk diurutkan tangan Penggugat yang sakit, dan menurut saksi tangan Penggugat seperti habis dipelintir;
7. Bahwa para saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
8. Bahwa, para saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama yang melihat Penggugat lari ke rumah saksi sambil menangis dan tangan Penggugat memar, dan Penggugat mengakui bahwa telah bertengkar dengan Tergugat, begitu juga pada bulan Maret 2020, saksi kedua didatangi oleh Penggugat minta tolong kepada saksi untuk diurutkan tangan Penggugat yang sakit, dan menurut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Penggugat seperti habis dipelintir, hal ini dapat dijadikan bukti permulaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri tidak selalu diketahui orang lain dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa meskipun tidak ada saksi melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun pengetahuan 2 (dua) orang saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk diwujudkan, dan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif karena Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah tempat tinggal yang cukup lama, sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

د رء ا لمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudahan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, mediasi, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. Mansyur

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 00,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp300.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: Rp 6.000,00
9. Biaya PBT	: Rp100.000,00
10. <u>Biaya PNPB PBT</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).	